

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukuman cambuk bukanlah hal yang baru di Indonesia. Hukuman tersebut sudah diterapkan Aceh pada masa kerajaan yaitu Sultan Iskandar Muda yang menghukum anaknya karena telah melakukan zina kepada salah seorang istri pelayannya.¹ Namun, jika hukuman cambuk diterapkan di pondok pesantren bukanlah suatu hal yang lazim, hal itu tentu menjadi pro kontra di kalangan masyarakat mengingat Indonesia bukan negara Islam melainkan negara hukum.

Pondok pesantren menjadi satu lembaga penting untuk mengembangkan nilai-nilai agama yang bertujuan pada pengembangan daya hati nurani, berbeda dari lembaga pendidikan formal yang lebih mengutamakan pendidikan umum.² Sebagai lembaga sosial yang kental akan fiqh orientednya menjadikan pondok pesantren menerapkan hukum Islam sebagai bentuk pengamalan al-Qur'an dan Hadits.

¹ Husaini, *Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh Dan Hukum Adat Aceh*, Yogyakarta:Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2012, h.83.

² Aan Fauzan Rifa'i, *Kenakalan Remaja Di Kalangan Santri Putra Di Asrama Diponegoro Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksun Krapyak Yogyakarta*, dalam *Skripsi*: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, h.3.

Para santri di didik ilmu-ilmu keagamaan untuk menguatkan daya hati nurani bukan hanya dengan mengaji atau beribadah saja, tapi semua peraturan yang mengikatpun mendidik mereka untuk selalu disiplin dan taat serta berkelakuan baik sesuai dengan ajaran Islam.³ Pada dasarnya, tujuan pendidikan pesantren adalah membentuk manusia yang memiliki kesadaran tinggi bahwa ajaran Islam merupakan *weltanschauung* (ajaran) yang bersifat menyeluruh. Selain itu produk pesantren diharapkan memiliki kemampuan tinggi untuk mengadakan responsi terhadap tantangan-tantangan dan tuntutan-tuntutan hidup dalam konteks ruang dan waktu yang ada (Indonesia dan dunia abad sekarang).⁴

Pondok pesantren al-Urwatul Wutsqo berdiri di bawah naungan Yayasan Muhammad Ya'qub Bulurejo Diwek Jombang. Setiap santri sudah dibekali dengan buku panduan yang berisi kewajiban dan larangan yang harus dilakukan dan ditaati para santri, sehingga mereka sadar betul konsekuensi yang di dapat apabila melanggar peraturan tersebut. Sistem pengajaran yang diterapkan yaitu disiplin 24 jam, mulai dari santri bangun tidur sampai tidur kembali. Hampir tidak ada

³ *Ibid*, h.4.

⁴ Nurcholis Madjid, *bilik-bilik pesantren*, Jakarta: Paramadina, 1997, h.18.

waktu untuk melakukan kegiatan yang tidak bernilai pendidikan. Akan tetapi, masih ada pelanggaran yang terjadi di pondok pesantren tersebut.⁵ Dari pelanggaran yang bersifat ringan sampai pelanggaran yang bersifat berat. Pelanggaran ringan yang terjadi diantaranya: keluar dari pondok pesantren tanpa izin, pulang kerumah tanpa izin, tidak ikut jama'ah, dan telat datang mengaji. Sedangkan pelanggaran yang bersifat berat yaitu berpacaran, minum-minuman keras.⁶

Dalam menangani pelanggaran tersebut pengurus menghukum santri sesuai dengan tata tertib peraturan pondok tersebut.⁷ Salah satu bentuk hukuman yang diberlakukan yaitu hukuman cambuk. Hukuman cambuk merupakan salah satu hukuman yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana minum-minuman keras (*jarimah syurb al-khamr*). Dalil hukum yang mengatur tentang larangan meminum minuman keras oleh Allah swt terdapat dalam surat al-Maidah ayat 90. Firman Allah swt:

⁵Ustadz Moh. Sa'roni Hasan, *Wawancara*, Jombang, tanggal 2 Januari 2016.

⁶*Ibid.*,

⁷*Ibid.*,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*(Qs. Al-Maidah: 90).⁸

Sementara hukuman cambuk bagi pelaku peminum-minuman keras termuat dalam Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى
بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ.

Artinya: *Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. Katanya: sesungguhnya seorang lelaki yang meminum*

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jawa Barat: Diponegoro, cet. Ke-10, 2006.,h.97.

*arak telah dihadapkan kepada Nabi saw. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali.*⁹

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan Hadits di atas, bahwa hukum meminum-minuman keras yaitu haram dan diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 40 kali. Menurut Zainuddin Ali, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam* menjelaskan bahwa: Tindakan kriminal merupakan tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁰

Tindakan meminum minuman keras yang dilakukan santri di pondok pesantren merupakan tindakan kriminal yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan santri lain di lingkungan pesantren serta tindakan melawan peraturan tata tertib yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Namun, tidak semua tindak pidana dapat dikenai hukuman sesuai dengan

⁹Al-Imam Aby al-Husaini Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, juz 3, Arabiyah: Darul Kutubi As-Sunah, 136 m, h.1343.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h.1.

Nash. Misalnya, dalam kasus pencurian, Umar ibn al-Khattab dikabarkan pernah tidak melaksanakan hukuman potong tangan sebagaimana tersurat dalam al-Qur'an sewaktu masyarakat Islam sedang mengalami musibah kekurangan persediaan makanan dan bahaya kelaparan.¹¹

Syari'at menetapkan pandangan yang lebih realitis dalam menghukum seorang pelanggar, banyak hal yang harus dipertimbangkan serta tujuan adanya hukum itu sendiri, tidak semata-mata ketika terjadi pelanggaran harus dihukum dengan apa yang telah tertera dalam nash al-Qur'an maupun Hadits, namun apabila unsur-unsurnya tidak terpenuhi maka sanksi atas tindak pidananya dapat diserahkan pada penguasa lokal atau *qodhi* yang disebut dengan istilah *ta'zir*. Sebab secara umum syari'at Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia di akhirat kelak.¹²

Meski hukuman cambuk rawan menimbulkan kekerasan, hukuman cambuk tetap dilaksanakan sebagai salah satu sarana penegakan disiplin santri di pondok pesantren al-Urwatul Wutsqo. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Pelaksanaan Hukuman Cambuk bagi Pelaku**

¹¹ Ridwan, *Muhammad Syahrur: Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Walisongo Press, cet-1, 2008, h.62

¹² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, h.65

Peminum Minuman Keras di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo Jombang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum diterapkannya hukuman cambuk di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo?
2. Bagaimana pelaksanaan hukuman cambuk di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo?
3. Bagaimana relevansinya dengan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum diterapkannya hukuman cambuk di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo.
2. Untuk mengetahui bagaimanapelaksanaan hukuman cambuk di pondok pesantren al-Urwatul Wutsqo.
3. Untuk mengetahui relevansi tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan memperkaya teori mengenai hukuman pidana Islam terutama terkait hukuman cambuk.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat yang memandang bahwa hukum Islam itu kejam, sadis, dan tidak manusiawi.
3. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.

D. Tinjauan Pustaka

Karya-karya pemikiran yang membahas hukum, baik itu Hukum Islam maupun Hukum positif sangat banyak macam dan coraknya. Disamping itu banyak pula sudut pandang serta metode yang digunakan masing-masing penulis, setelah penulis membaca beberapa hasil penelitian yang ada, maka sepengetahuan penulis belum ada karya ilmiah yang membahas mengenai “Analisis Pelaksanaan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Peminum Minuman Keras di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo Jombang”. Hanya saja penulis menemukan

beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah tersebut, diantaranya yaitu:

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Kebijakan Umar bin Khatab Dalam Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Peminum Minuman Keras” yang ditulis oleh Yayan M. Royani, dalam tulisan ini membahas tentang latar belakang penambahan hukuman cambuk yang dilakukan Umar bin Khatab, formulasi metodologis atas ijtihad Umar, dan ketentuan hukuman cambuk yang ditetapkan Umar bin Khatab. Dari metode komparatif pendapat ulama dan *nash* dengan menggunakan pendekatan masalah ditemukan temuan bahwa dalam *hadd* peminum minuman keras tidak ditemukan ketentuan yang baku pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar sampai akhirnya ditetapkan Umar bin Khatab dengan melihat kemaslahatan umum dan *ijma'* para sahabat. Sedangkan pada masa Rasul dan Abu Bakar ketentuan pasti dari hukum cambuk hanya pada penerapan dera, tidak pada ketentuan cambuk dan hitungan yang pasti. Dengan menggunakan pendekatan masalah mursalah semakin memperjelas ketentuan hukum yang diterapkan Umar bagi peminum minuman keras yaitu 80 kali cambukan setelah sebelumnya Umar menentukan sebanyak 60 kali dan 40 kali. Ketika kemaslahatan yang ditetapkannya belum maksimal,

Umar memutuskan untuk berkumpul bersama para sahabat dan mengadakan *ijma'* yang akhirnya menetapkan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras sebanyak 80 kali cambukan.¹³

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol oleh Anak di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012), yang ditulis oleh M. Khalil Qibran, skripsi ini berisi tentang faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol dengan dilakukan oleh Anak dan upaya aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Kab. Mamuju Sulawesi Barat. Banyak faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan minuman beralkohol diantaranya rasa ingin tahu, ikut-ikutan teman, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan pergaulan. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam suatu lingkungan masyarakat.¹⁴

¹³Yayan M. Royani, “*Studi Analisis Kebijakan Umar Bin Khatab Dalam Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Peminum Minuman Keras*”, dalam *Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2010.

¹⁴M. Khalil Qibran, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012)*”, dalam *Skripsi* Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Skripsi yang berjudul tentang “Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh)” yang ditulis oleh Husaini, dalam tulisan ini membahas latar belakang cambuk dijadikan sebagai bentuk hukuman dalam penerapan syari’at Islam di Aceh? dan bagaimana perbandingan hukuman cambuk menurut Qanun Aceh dan hukum adat Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman telah membawa perubahan pada sistem peradilan di Aceh. Hal ini ditunjukkan dengan adanya lembaga baru yaitu Dinas syari’at Islam yang bertugas sebagai lembaga pengawas serta sebagai eksekutor hukuman cambuk. Hukuman cambuk menjadi hukuman alternatif prioritas syari’at Islam di Aceh dikarenakan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pernah menghukum satu putra satu-satunya yang bernama Meurah Pupok dengan bentuk hukuman cambuk dikarenakan telah melanggar hukum dan adat aceh yakni telah melakukan zina dengan salah seorang istri pengawal istana, sehingga akhirnya Sultan Iskandar Muda memutuskan untuk melaksanakan sendiri hukuman cambuk tersebut karena sesuai dengan perintah Allah swt yang telah ditetapkan al-Qur’an. dari segi pelaksanaan hukuman cambuk antara Qanun Aceh dan hukum adat Aceh terdapat perbedaan yang signifikan.

Perbedaan tersebut terdapat pada jumlah cambukan dan pelaksanaan hukuman cambuk yang dinilai diskriminatif karena hanya membidik masyarakat kecil.¹⁵

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang lain.

Adapun perbedaannya adalah:

1. Obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pondok pesantren al-Urwatul Wutsqo di Jombang yang memberlakukan hukuman cambuk bagi santrinya.
2. Skripsi diatas belum ada yang membahas tentang pelaksanaan hukuman cambuk di pondok pesantren.
3. Dalam analisisnya, belum ada yang membahas tentang relevansi tujuan penjatuhan pidana.
4. Dalam analisisnya belum ada yang membahas dasar hukum penerapan hukuman cambuk.

¹⁵ Husaini, *Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh Dan Hukum Adat Aceh)*, dalam Skripsi: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang data-datanya diperoleh dari Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Jombang.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris/sosiologis dengan menggunakan pendekatan nondoktrinal (*sosio legal research*).¹⁶ Penelitian ini mengkaji hukum sebagai objeknya namun bukan merupakan penelitian hukum yang sesungguhnya melainkan penelitian sosial yang menempatkan hukum sebagai salah satu gejala sosial. Data penelitian berkaitan dengan pelaksanaan hukuman cambuk di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo dan tata tertib peraturan santri.

2. Sumber Data.

- a. Sumber data primer merupakan data yang langsung berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana group, 2007, h.87.

tata tertib peraturan santri, dan pelaksanaan hukuman cambuk di pondok pesantren al-Urwatul Wutsqo, pengasuh pondok pesantren, ustadz dan ustadzah, santri yang dihukum cambuk.

- b. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, makalah, lokakarya, majalah, akses artikel internet yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ini digunakan untuk mengungkap data tentang latar belakang adanya sanksi cambuk bagi santri yang melanggar peraturan di pondok tersebut. Dengan demikian, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi dari informan yaitu kepala Pondok Pesantren al-Urwatul Wustqo yaitu KH. M. Qoyim Ya'qub, ustadz Moh. Sa'roni Hasan, ustadz Solekhan, ustadz Hari.

b. Dokumentasi

Yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik dari perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.¹⁷ Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran untuk memperoleh data-data yang diperlukan berdasarkan kitab-kitab, buku-buku, undang-undang, dan literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut untuk kemudian menelaahnya, sehingga akan diperoleh teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan, yang telah dikemukakan para ahli terdahulu yang dapat digunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang diselidiki.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan penulis yaitu menggunakan *deskriptif analisis* yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis. Metode deskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang tampak sebagaimana

¹⁷Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia,2008, h.30.

adanya.¹⁸ Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan hukum Islam di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo.

Analisa data ini merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan dokumen-dokumen. Sehingga untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

F. Sistematika Penulisan

Agar sistematis pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatar belakangi penulisan skripsi. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II: Ketentuan *Jarimah Syurb al-Khamr*, Penulis mengkaji dan mamaparkan tentang tinjauan umum mengenai

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, h.54.

Jarimah Syurb al-Khamr yang meliputi pengertian *jarimah syurb al-khamr*, unsur-unsur *jarimah*, dasar hukum *jarimah syurb al-khamr*, sanksi *jarimah syurb al-khamr*, pembuktian, pelaksanaan hukuman cambuk, ketetapan hukuman cambuk, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Landasan ini menjadi bahan rujukan untuk melakukan penelitian.

Bab III: Menguraikan tentang Pelaksanaan Hukuman Cambuk bagi Pelaku Peminum Minuman Keras di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo. Dalam bab ini penulis membahas mengenai sejarah singkat Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo, pelaksanaan hukuman cambuk, jenis-jenis pelanggaran dan cara penyelesaiannya di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo, dasar hukum penerapan hukuman cambuk, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam.

Bab IV: Analisis terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk bagi Pelaku Peminum Minuman Keras di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo Jombang. Dalam bab ini akan membahas tentang analisis pelaksanaan hukuman cambuk, dasar hukum penerapan hukuman cambuk, analisis relevansi tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam.

Bab V: Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi simpulan dan saran-saran.

Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas rumusan masalah, sedang saran adalah harapan penulis setelah selesai mengadakan penelitian. Jadi, saran ini merupakan suatu tindak lanjut dari apa yang sudah diteliti.